



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 61 TAHUN 2022
TENTANG
BIDANG PENGEMBANGAN DAN/ATAU MATA PELAJARAN
MUATAN LOKAL WAJIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sehingga Pemerintah Kota Blitar menetapkan bidang pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar.
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Religius Nasionalis dan Berbudaya (SERENADA), maka perlu untuk menetapkan Bahasa Daerah dan Bahasa Inggris sebagai bidang pengembangan dan/atau mata pelajaran muatan lokal wajib pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Blitar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016

- Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
 18. Peraturan Walikota Kota Blitar Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Program Sekolah yang Religius, Nasionalis dan Berbudaya (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIDANG PENGEMBANGAN DAN/ATAU MATA PELAJARAN MUATAN LOKAL WAJIB

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Blitar.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Blitar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

7. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
9. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah.
11. Kepala Satuan Pendidikan adalah Kepala Sekolah TK, SD atau SMP.
12. Penyelenggara satuan pendidikan adalah pemerintah daerah dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidikan dasar.
13. Bidang Pengembangan adalah bahan ajar yang akan diberikan untuk TK dengan menggunakan pendekatan tematik, yang mencakup beberapa aspek perkembangan, yaitu moral dan nilai-nilai agama,

sosial, emosional dan kemandirian, kemampuan berbahasa, kognitif, dan fisik – motorik.

14. Mata Pelajaran adalah pelajaran yang harus diajarkan atau dipelajari untuk SD dan dialokasikan waktu khusus dalam struktur kurikulum.
15. Muatan Lokal Wajib adalah bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta wajib dilaksanakan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
16. Bahasa Daerah adalah Bahasa Jawa yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Kota Blitar.
17. Bahasa Inggris adalah bahasa asing yang digunakan secara internasional dan diajarkan untuk meningkatkan keterampilan peserta didik dalam berbahasa.
18. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
20. Pengawas adalah pengawas TK, SD dan/atau SMP pada Dinas Pendidikan.
21. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja.
22. Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
23. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan

kemandirian peserta didik secara optimal. Kelompok Kerja Guru (KKG).

24. Jam pelajaran adalah pembagian waktu pembelajaran mata pelajaran setiap minggu.

Pasal 2

- (1) Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran yang ditetapkan sebagai Bidang Pengembangan dan Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib dimaksudkan sebagai:
- a. wahana untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan, etika, estetika, moral, spiritual, dan karakter; dan
 - b. wahana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik.
- (2) Penetapan Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib di wilayah Kota Blitar bertujuan untuk:
- a. melestarikan, mengembangkan dan mengkreasikan bahasa dan sastra daerah; dan
 - b. mengembangkan kompetensi peserta didik dalam berkomunikasi dan berkompetisi secara global.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bidang Pengembangan dan/atau Mata pelajaran yang diajarkan secara terpisah sebagai Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib pada satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar meliputi:
- a. Bahasa Daerah; dan

- b. Bahasa Inggris.
- (2) Muatan Lokal Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan pada TK, SD, dan SMP.
- (3) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperuntukkan bagi:
 - a. TK mulai Kelompok A sampai dengan Kelompok B; dan
 - b. SD mulai kelas I sampai dengan Kelas VI.
- (4) Pelaksanaan Pembelajaran Muatan Lokal Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pada Satuan Pendidikan SMP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Muatan Lokal Wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dilaksanakan pada Satuan Pendidikan SD.
- (6) Pelaksanaan pembelajaran Muatan Lokal Wajib pada Satuan Pendidikan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperuntukkan bagi SD Kelas I sampai dengan Kelas VI dengan ketentuan:
 - a. Khusus tahun pelajaran 2022/2023 bagi sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka pembelajaran bahasa inggris, hanya diberikan kepada SD Kelas I, Kelas IV sebagai mata pelajaran wajib dan Kelas V serta Kelas VI sebagai muatan lokal; dan
 - b. Pembelajaran pada tahun pelajaran berikutnya, diterapkan dengan mengikuti alur penerapan kurikulum merdeka.

Pasal 4

Waktu pembelajaran Muatan Lokal Wajib memperhatikan ketentuan berikut:

- a. Bagi TK, dilaksanakan maksimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu; dan
- b. Bagi SD dan SMP, dilaksanakan maksimal 2 (dua) jam pelajaran per minggu.

Pasal 5

Dalam hal untuk meningkatkan penguasaan materi, Muatan Lokal Wajib yang biasanya diberikan secara Kokurikuler dapat dilaksanakan kegiatan Ekstrakurikuler.

Bagian Kedua Strategi Pembelajaran

Pasal 6

- (1) Strategi pembelajaran menggunakan strategi pembelajaran kontekstual berbasis pada budaya, tata nilai, dan kearifan lokal yang berkembang di lingkungan masyarakat untuk menciptakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAIKEM).
- (2) Pembelajaran antar kelas harus mensinkronisasikan kesinambungan materi, strategi, supaya tidak terjadi tumpang-tindih.
- (3) Pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan aspek pragmatik, atraktif, rekreatif, dan komunikatif.
- (4) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan program 1 (satu) hari Berbahasa Daerah pada hari Sabtu.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum disiapkan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan mengindahkan kearifan lokal.
- (2) Kurikulum dapat ditinjau, direvisi, dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekurang-kurangnya dua tahun sekali.
- (3) Kurikulum Bidang Pengembangan dan/atau Mata Pelajaran Muatan Lokal Wajib ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat

Materi Ajar

Pasal 8

- (1) Materi ajar disiapkan oleh pemerintah dan/atau bekerjasama dengan institusi atau pihak terkait
- (2) Materi ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan hal berikut:
 - a. Bersumber dari perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan tata nilai di Kota Blitar sebagai wujud integrasi tematik yang memanfaatkan kearifan lokal; dan
 - b. Menekankan pada bahan yang bersifat komunikatif, rekreatif, dan berdayaguna bagi kehidupan siswa.

Bagian Kelima

Penilaian Hasil Belajar

Pasal 9

- (1) Penilaian hasil belajar dilakukan dengan memperhatikan standar isi, standar kompetensi lulusan, dan standar proses.
- (2) Hasil belajar siswa dicantumkan dalam rapor dan ijazah.

Bagian Keenam

Penanggungjawab Pelaksanaan

Pasal 10

- (1) Penyiapan guru kelas pada jenjang satuan pendidikan TK, SD dan SMP untuk mengajar Muatan Lokal Wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (2) Guru Muatan Lokal Wajib Bahasa Daerah berkualifikasi sebagai guru kelas dan/atau guru mata pelajaran Bahasa Daerah.

- (3) Guru Bahasa Inggris dan/atau Muatan Lokal Wajib Bahasa Inggris memiliki kualifikasi sebagai berikut::
 - a. guru kelas yang memiliki kompetensi Bahasa Inggris;
 - b. guru Bahasa Inggris yang tersedia di SD yang bersangkutan;
 - c. guru Bahasa Inggris di SD atau Sekolah Menengah Pertama terdekat yang ditugaskan dan diakui beban kerjanya; atau
 - d. mahasiswa yang masuk dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Muatan Lokal Wajib di Satuan Pendidikan menjadi tanggungjawab Kepala Dinas dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengembangan pembelajaran menjadi tanggung jawab Kelompok Kerja Guru (KKG) di tingkat sekolah, gugus, kecamatan dan atau kota.

BAB III

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Terhadap pembelajaran Muatan Lokal Wajib diperlukan pengawasan oleh pengawas satuan pendidikan.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), turut serta bertanggungjawab terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran muatan lokal di satuan pendidikan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.

- (2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 14

Anggaran penyelenggaraan pendidikan Muatan Lokal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
Pada tanggal 8 Juli 2022
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 61

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



AHMAD TOBRNI, S.H
NIP. 196709091998031008